



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32. TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Badan Pendapatan Daerah;
  - f. Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
  - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - k. Badan Penghubung;
  - l. Dinas Pendidikan;
  - m. Dinas Kesehatan;

- n. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
- o. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Dinas Sosial;
- s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- u. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- w. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- y. Dinas Perhubungan;
- z. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- aa. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- cc. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- dd. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- ee. Dinas Perpustakaan;
- ff. Dinas Kearsipan;
- gg. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- hh. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Kehutanan;
- kk. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ll. Dinas Perdagangan;
- mm. Dinas Perindustrian;
- nn. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- oo. RS. Dr. Ernaldi Bahar.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf oo, berakhir dengan sendirinya apabila adanya penetapan RS. Dr. Ernaldi Bahar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 32. TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2019-2023.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi tahun 2019-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

- a. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019-2023;
- b. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



BAB II  
RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Badan Penghubung;
- l. Dinas Pendidikan;
- m. Dinas Kesehatan;
- n. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
- o. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- p. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Dinas Sosial;
- s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- u. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian;
- w. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- y. Dinas Perhubungan;
- z. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- aa. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- cc. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- dd. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- ee. Dinas Perpustakaan;
- ff. Dinas Kearsipan;
- gg. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- hh. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- ii. Dinas Perkebunan;
- jj. Dinas Kehutanan;
- kk. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- ll. Dinas Perdagangan;
- mm. Dinas Perindustrian;
- nn. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- oo. RS. Dr. Ernaldi Bahar.

BAB III  
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Perencanaan dalam dokumen Renstra PD ini terutama merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta program dan kegiatan berdasarkan RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan terwujudnya cita-cita pembangunan "Sumatera Selatan Maju untuk Semua".

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU